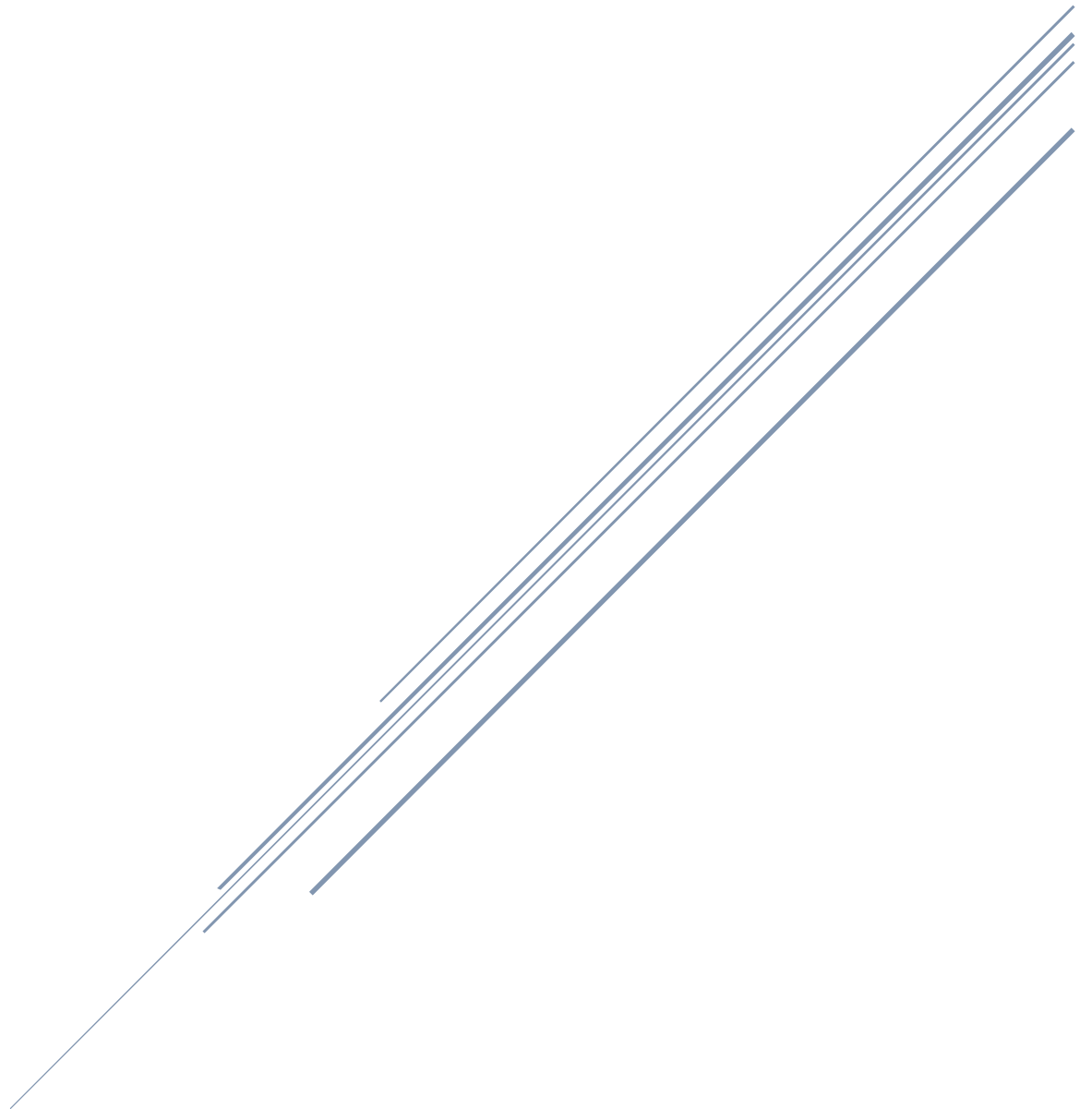


REGULATORY IMPACT ANALYSIS ASSESSMENT (RIA)



Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) ini dapat disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Penyusunan RIA ini dimaksudkan sebagai bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam mengelola konflik kepentingan bagi pejabat penyelenggara kegiatan serta menjamin bahwa setiap kebijakan regulasi yang akan ditetapkan telah melalui proses analisis yang komprehensif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence based*). Melalui RIA diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan, tujuan kebijakan yang ingin dicapai, serta berbagai alternatif solusi yang memungkinkan.

Rancangan peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas petunjuk teknis dalam pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan, guna menjaga integritas, netralitas, serta objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan dan Tindakan administrasi pemerintahan oleh para pejabat penyelenggara. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RIA ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam proses perumusan kebijakan, serta memberikan manfaat bagi terciptanya regulasi yang efektif dan berdaya guna.

Daftar Isi

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
Jenis Regulasi		3
Isi		3
1. Latar Belakang		3
2. Identifikasi Masalah		4
3. Identifikasi Tujuan		6
4. Alternatif Tindakan		7
5. Analisis Biaya dan Manfaat		7
6. Pemilihan Opsi		12
7. Strategi Implementasi		12
Penutup		13
Kesimpulan dan Saran		13

A. Jenis Regulasi

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan peraturan baru karena mencabut peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/4/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Isi

1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan RIA ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas. Dalam Peraturan ini juga diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan, serta menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Dengan berlakunya PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2025, PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/4/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang saat ini merupakan turunan peraturan dari PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, penerbitan peraturan tentang pengelolaan konflik kepentingan didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang tinggi, setiap indikasi penyalahgunaan wewenang atau pengambilan keputusan yang

dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok menjadi sorotan yang dapat menurunkan kredibilitas instansi pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang komprehensif menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan yang tidak semestinya.

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman teknis untuk memastikan setiap potensi maupun aktual konflik kepentingan dapat ditangani dengan tepat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Dengan peraturan ini, diharapkan dapat terwujudnya sistem pengelolaan konflik kepentingan yang berintegritas dalam setiap pengambilan tindakan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, regulasi ini akan menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan secara keseluruhan.

2. Identifikasi Masalah

Pengelolaan konflik kepentingan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktik di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Saat ini terdapat beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi.

- a. Dasar hukum yang saat ini mengatur pengelolaan konflik kepentingan sudah tidak relevan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-Dag/Per/4/2015 tidak lagi relevan dengan dinamika birokrasi dan kompleksitas konflik kepentingan yang berkembang saat ini. Regulasi tersebut belum mengatur secara komprehensif mekanisme identifikasi, deklarasi, pengendalian, dan evaluasi konflik kepentingan yang sistematis.

b. Sumber dan Variasi Bentuk Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dapat timbul dari beragam sumber, seperti kepentingan finansial, hubungan keluarga, pekerjaan luar, rangkap jabatan, dan penerimaan gratifikasi. Variasi ini menimbulkan kesulitan dalam identifikasi dini serta menentukan langkah pengendalian yang tepat dan proporsional. Untuk itu dibutuhkan panduan yang lebih jelas tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan untuk memudahkan proses identifikasi dan penilaian risiko.

c. Belum tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Konflik Kepentingan yang Terstruktur

Belum tersedia sistem teknologi informasi dan mekanisme administrasi yang mendukung pencatatan daftar kepentingan pribadi, pelaporan deklarasi konflik, serta tindak lanjut pengendalian secara cepat, akurat, dan terdokumentasi.

d. Ketidadaan Masa Tunggu (*Cooling Off Period*) yang Efektif

Belum diaturnya masa jeda bagi mantan pejabat sebelum mereka dapat terlibat kembali dalam kegiatan yang beririsan dengan jabatan sebelumnya membuka peluang penyalahgunaan informasi jabatan dan pengaruh kekuasaan.

e. Pejabat Pelaksana Khusus di Unit Kerja

Saat ini unit kerja belum memiliki pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan yang kompeten, padahal peran ini sangat penting sebagai garda terdepan dalam fasilitasi konsultasi, pemeriksaan deklarasi, dan pelaporan risiko konflik kepentingan.

f. Belum ada pengaturan terkait pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pengawasan terhadap pengelolaan konflik kepentingan masih lemah, baik dari sisi pengawasan atasan langsung maupun mekanisme pengaduan eksternal. Di sisi lain, belum adanya insentif atau apresiasi terhadap pejabat yang secara aktif melakukan deklarasi dan menjaga integritas membuat kepatuhan menjadi sekadar formalitas, bukan bagian dari budaya organisasi.

3. Identifikasi Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai berikut:

a. Sebagai Acuan Operasional Pejabat

Secara yuridis, peraturan ini bertujuan menyediakan standar yang jelas dan terukur bagi pejabat di Kementerian Perdagangan dalam:

- Mengenali situasi yang mengandung konflik kepentingan (baik aktual maupun potensial);
- Mencegah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi;
- Mengelola konflik secara transparan dengan prosedur deklarasi dan pengendalian.

b. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Secara sosiologis, peraturan disusun sebagai respons terhadap permasalahan nyata dalam masyarakat, dimana seringkali terjadi kemungkinan bias pribadi, keluarga, afiliasi politik, atau keuntungan bisnis dalam proses pengambilan keputusan pejabat di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan ini menekankan pentingnya mencegah intervensi pribadi atau relasi dalam keputusan administratif yang seharusnya netral.

c. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal

- Secara filosofis, peraturan ini disusun dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

4. Alternatif Tindakan

Berikut adalah berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan, mulai dari status quo (*do nothing*) hingga opsi-opsi intervensi yang lebih aktif:

a. OPSI 1

Tidak menetapkan peraturan internal tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.

b. OPSI 2

Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang mencakup penjelasan tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

5. Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis biaya dan manfaat setiap alternatif tindakan terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD) dengan para stakeholder terkait yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025. Dalam pelaksanaan analisis tersebut, digunakan beberapa indikator:

No.	Indikator Penilaian	Bobot*
1.	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan	5
2.	Efektifitas pengelolaan konflik kepentingan	4
3.	Kemudahan implementasi	3
4.	Efisiensi Biaya Implementasi	1
5.	Kemudahan Monitoring dan Evaluasi	2

Bobot:

Nilai bobot yang digunakan dari 1 sampai dengan 5.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian PANRB, berikut gambaran hasil analisis biaya dan manfaat dari masing-masing indikator dan alternatif petunjuk teknis pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan:

a. Indikator 1 (Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan)

Opsi Kebijakan	Opsi 1	Opsi 2		
	Tidak menetapkan peraturan internal tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.	Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang mencakup penjelasan tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.		
Nilai	3	5		
<u>Cost</u> Argumentasi/ Alasan	Setiap K/L memiliki tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang berbeda sehingga membutuhkan pedoman yang lebih spesifik.	Perlu melakukan kajian untuk drafting dan harmonisasi peraturan.		
<u>Benefit</u> Argumentasi/ Alasan	Tidak perlu membuat aturan tersendiri	Aturan tentu lebih sesuai (fit) dengan karakteristik tugas, fungsi dan struktur K/L		
Nilai				
1	2	3	4	5
Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Cukup Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai

b. Indikator 2 (Efektifitas pengelolaan konflik kepentingan)

Opsi Kebijakan	Opsi 1		Opsi 2	
	Tidak menetapkan peraturan internal tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.		Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang mencakup penjelasan tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	
Nilai	3		5	
<u>Cost</u> Argumentasi/ Alasan	Sangat bergantung pada infrastruktur eksternal yang dikelola oleh K/L lain		Perlu membangun infrastruktur tersendiri untuk konflik kepentingan internal, termasuk biaya dan SDM	
<u>Benefit</u> Argumentasi/ Alasan	Capaian tingkat efektivitas selaras dengan capaian nasional		Lebih efektif sebab pengaturan Col sudah sesuai dengan karakteristik Kemendag	
Nilai				
1	2	3	4	5
Sangat Tidak Efektif	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

c. Indikator 3 (Kemudahan implementasi)

Opsi Kebijakan	Opsi 1	Opsi 2		
	Tidak menetapkan peraturan internal tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.	Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang mencakup penjelasan tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.		
Nilai	3	5		
<u>Cost</u> Argumentasi/ Alasan	Kemungkinan implementasi sulit sebab aturan bersifat nasional yang belum tentu pas dengan kondisi Kemendag	Implementasi (seperti: sosialisasi dan monev) butuh biaya dan SDM tersendiri		
<u>Benefit</u> Argumentasi/ Alasan	Implementasi merujuk langsung pada aturan nasional.	Lebih mudah apalagi jika didukung dengan Juknis yang tepat.		
Nilai				
1	2	3	4	5
Sangat Sulit	Sulit	Cukup Mudah	Mudah	Sangat Mudah

d. Indikator 4 (Efisiensi Biaya implementasi)

Opsi Kebijakan	Opsi 1	Opsi 2		
	Tidak menetapkan peraturan internal tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.	Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang mencakup penjelasan tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.		
Nilai	2	5		
<u>Cost</u> Argumentasi/ Alasan	Efisiensi biaya sulit diperkirakan sebab tergantung pada dinamika perubahan implementasi peraturan yang berlaku	Lebih mahal sebab butuh biaya dan SDM untuk pembangunan infrastruktur internal		
<u>Benefit</u> Argumentasi/ Alasan	Bisa lebih murah sebab tidak perlu membuat infrastruktur pengelolaan internal	Dalam jangka panjang biaya lebih murah sebab sistem internal hanya butuh biaya untuk pemeliharaan saja.		
Nilai				
1	2	3	4	5
Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah

e. Indikator 5 (Kemudahan Monitoring dan Evaluasi)

Opsi Kebijakan	Opsi 1		Opsi 2	
	Tidak menetapkan peraturan internal tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.		Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang mencakup penjelasan tentang jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	
Nilai	2		5	
<u>Cost</u> Argumentasi/ Alasan	Bergantung pada kehandalan sistem monev yang berlaku secara nasional		Perlu membangun sistem monev khusus untuk Kemendag	
<u>Benefit</u> Argumentasi/ Alasan	Tidak perlu menetapkan dan menerapkan sistem monev tersendiri		Dalam jangka panjang sistem monev bisa lebih tepat melakukan analisis dan mitigasi terhadap segala bentuk konflik kepentingan, baik potensial/faktual.	
Nilai				
1	2	3	4	5
Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat tersebut, berikut rangkuman penilaian kuantitatif dari setiap indikator.

No.	Indikator Penilaian	Bobot	
		OPSI 1	OPSI 2
1.	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan	3	5
2.	Efektifitas pengelolaan konflik kepentingan	3	5
3.	Kemudahan implementasi	3	5
4.	Efisiensi Biaya Implementasi	2	5
5.	Kemudahan Monitoring dan Evaluasi	2	5
TOTAL		2,6	5

6. Pemilihan Opsi

Berdasarkan penilaian dan pembobotan serta analisis biaya dan manfaat yang telah dilakukan, opsi kebijakan terbaik dalam menjawab permasalahan adalah Opsi Kebijakan 2, yaitu menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang mencakup penjelasan tentang, jenis, sumber dan contoh Konflik Kepentingan, pembangunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Adapun beberapa argumentasi *cost* dan *benefit* sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri ini memerlukan tahapan kajian, penyusunan naskah akademik, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta pembangunan sistem internal, termasuk pelatihan SDM, dan penyusunan petunjuk teknis. Proses ini juga membutuhkan waktu dan keterlibatan lintas unit kerja.
- b. Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang sangat signifikan dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi internal yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi, implementasi pengelolaan konflik kepentingan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan ini memungkinkan terbentuknya sistem pengawasan yang

tidak hanya reaktif tetapi juga preventif, sehingga risiko terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan organisasi dapat diminimalkan secara sistematis.

- c. Dalam penerapannya Perubahan Peraturan Menteri ini dapat memperkuat akuntabilitas dan integritas kelembagaan karena setiap potensi konflik kepentingan dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas dan terdokumentasi. Sistem monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan internal Kementerian Perdagangan akan mempermudah pelacakan implementasi kebijakan secara *real time* dan berbasis data, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif.
- d. Kesesuaian Peraturan Menteri ini dapat memberikan kepastian hukum dan arahan operasional yang jelas, baik bagi pejabat struktural maupun pelaksana teknis di unit kerja, mengenai bagaimana menghadapi situasi konflik kepentingan secara profesional dan transparan. Kebijakan yang dirancang khusus ini akan membentuk budaya kerja yang berintegritas, memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata Kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan.

7. Strategi Implementasi

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang petunjuk teknis pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan, diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi implementasi ini mencakup tahapan sosialisasi, penyesuaian sistem, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

- a. Melakukan sosialisasi terkait penetapan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan kepada seluruh pegawai dan stakeholder di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b. Menyusun SOP teknis pengelolaan Konflik Kepentingan, meliputi mekanisme deklarasi Konflik Kepentingan, pengendalian Konflik, penetapan Pejabat

Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan, mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan, dan tatacara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pengelolaan Konflik Kepentingan.

- c. Menyusun program pengembangan kompetensi bagi Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan optimal.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

C. Penutup

Implementasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan disusun sebagai bentuk komitmen institusional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui proses analisis dalam dokumen RIA ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, namun juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencegah, mengelola, dan mengendalikan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peraturan sebelumnya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-Dag/Per/4/2015) sudah tidak relevan dan tidak mampu menjawab kompleksitas konflik kepentingan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang lebih komprehensif.
- b. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang petunjuk teknis pengelolaan konflik kepentingan selaras dengan amanat PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk mendukung pelaksanaan sistem reformasi birokrasi berbasis integritas.

Beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diberikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan implementasi setelah kebijakan tersebut ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penguatan kapasitas SDM yang dapat diselenggarakan melalui pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi ASN dalam mengidentifikasi dan menangani konflik kepentingan.
- b. Diperlukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait integrasi data pengelolaan konflik kepentingan agar pemantauan dan pelaporan dapat dilakukan secara efisien dan terdokumentasi.
- c. Penunjukan dan penetapan pejabat khusus di tiap unit kerja sebagai garda depan konsultasi dan pengawasan.
- d. Diperlukan mekanisme penghargaan terhadap kepatuhan, serta sanksi administratif yang jelas bagi pelanggaran, guna mendorong perubahan perilaku dan budaya organisasi yang lebih berintegritas.